

**EVALUASI DAMPAK PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA
(Kajian Pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)**

Oleh:

Wirasto Tri A, Sri Suwitri, Margaretha S, Dyah Hariani

**Departemen Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Fungsi ruang terbuka hijau memiliki fungsi utama (*intrinsik*) yaitu fungsi ekologis, dan fungsi tambahan (*ekstrinsik*) yaitu fungsi arsitektural, sosial, dan fungsi ekonomi. Pemerintah Kota Surakarta mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya dalam pasal 29 untuk mengatasi permasalahan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta. Masih kurangnya luasan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi dampak hasil pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta kajian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya di pasal 29. Pelaksana dari kebijakan ini adalah Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini menilai keberhasilan pelaksanaan dari pencapaian azas dan tujuan, serta proses evaluasi dampak menurut Samodra Wibawa yaitu, dampak individu, dampak organisasi dan kelompok, masyarakat, dan dampak sosial budaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Hasil pelaksanaan dan dampak kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta kajian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang khususnya di pasal 29 terdapat beberapa hasil yang kurang maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini karena masih minimnya ketersediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan merawat ruang terbuka hijau yang saat ini sudah tersedia.

Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Evaluasi Dampak, Kecamatan Banjarsari

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjabarkan bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan

negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil

guna. Perencanaan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang oleh pemerintah dalam pasal 29 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Ruang Terbuka Hijau terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat. (2) Proporsi Ruang Terbuka Hijau pada wilayah kota minimal 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. (3) Proporsi Ruang Terbuka Hijau publik pada wilayah kota minimal 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Kota Surakarta juga disebut Solo atau Sala adalah wilayah otonom dengan status kota dibawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan penduduk mencapai 507.825 jiwa pada tahun 2013. Secara keseluruhan, luasan RTH di Kota Surakarta belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Dimana luasan RTH publik masih berkisar 9,72%, sementara luasan RTH privat saat ini sudah lebih dari 20%. Berdasarkan data penggunaan lahan Kota Surakarta selama tahun 2012 bahwa penggunaan lahan Kota Surakarta didominasi oleh area terbangun seluas 3.601,37 Ha atau 81,60% dari luas total wilayah Kota Surakarta yaitu seluas 4.404,06 Ha. Lahan terbangun paling besar didominasi oleh perumahan yaitu mencapai 65% dari total luas wilayah Kota Surakarta.

Dari 5 kecamatan yang terdapat di Kota Surakarta, tidak ada yang memenuhi ketentuan penyediaan RTH sesuai dengan peraturan yang ada. Kecamatan Banjarsari merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas diantara kecamatan lainnya di Kota Surakarta. Data penggunaan lahan tahun 2017 menunjukkan bahwa lahan yang diperuntukan untuk pemukiman mencapai 64% dari total luas wilayah Kecamatan Banjarsari yang mencapai 1.481,1 Ha kemudian diikuti dengan kawasan industri, sektor jasa, perusahaan, dan tanah kosong, sedangkan presentase terkecil diisi antara lain sawah, kuburan, taman kota, tegalan dan lain-lain. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Banjarsari saat ini sekitar 13,917% dari luas total kecamatan 1.603,617 Ha atau memiliki luas 223,169 Ha yang didominasi oleh RTH Sempadan Sungai. Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Banjarsari antara lain terdiri dari

Sempadan Sungai 41,379 Ha, Cagar Budaya 11,825 Ha, Taman 8,025 Ha, Pemakaman 24,315 Ha, Lapangan 29,287 Ha, Lahan Pertanian 31,528 Ha, Sempadan Jalan 36,323 Ha, dan Sempadan Rel Kereta sebesar 40,487 Ha sedangkan keberadaan taman publik masih kecil. Sehingga penting adanya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di bidang pertamanan (publik) yang memadai terutama di Kecamatan Banjarsari agar dapat menambah proporsi luasan RTH di Kota Surakarta.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil penelitian di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk melakukan kajian evaluasi dampak berkaitan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang khususnya pasal 29 di wilayah dengan luasan RTH terbesar di Kota Surakarta yang seharusnya mampu mengendalikan bahkan mampu menambah luasan RTH Publik sehingga apa yang menjadi target dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surakarta dapat terwujud dengan baik.

B. TUJUAN

Tujuan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan penyediaan RTH di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak apa saja yang timbul dari penyediaan RTH di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta setelah pelaksanaan pasal 29, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

C. TEORI

Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2003: 553) adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie (1997: 191) adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya, dan bagaimana cara dilaksanakan.

Dari pengertian pelaksanaan diatas, maka peneliti menilai ketercapaian pelaksanaan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta berdasarkan azas dan tujuan dari kajian Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Evaluasi Dampak Kebijakan

Evaluasi dampak kebijakan, yaitu evaluasi yang memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dan dampak kebijakan dibandingkan kepada proses pelaksanaannya. "Dampak adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran (baik akibat yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan), dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran (*impact*). Akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik yang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effect*)"(Samodra Wibawa: 1994).

Unit-Unit Sosial Pendampak

Menurut dua ahli berikut bahwa unit-unit sosial pendampak antara lain:

- a. Finsterbusch and Motz (dalam Samodra Wibawa, 1994) mengatakan unit-unit sosial yang terkena dampak dari suatu kebijakan antara lain Individu dan Rumah Tangga (Biologis, Lingkungan, Ekonomi, Personal dan Sosial), Kelompok atau Organisasi, Masyarakat, dan Lembaga serta Sistem Sosial.
- b. Samodra Wibawa (1994) dalam Analisis Dampak Sosial (ADS) menyatakan pendeskripsian dampak sosial dari kebijakan ada dua kategori yang harus dianalisis yakni: unit pendampak dalam arti unit sosial yang terkena dampak (pedampak) dan jenis atau aspek dampak dalam arti bidang kehidupan yang terkena dampak. Unit dampak terdiri

dari individu dan keluarga, masyarakat (seluas RT, RW, desa, kecamatan atau kota), organisasi dan kelompok sosial, serta lembaga sosial dan sistem sosial. Sementara aspek dampak meliputi ekonomi, politik, sosial (dalam arti sempit), budaya, lingkungan dan fisik.

Dari kedua kategorisasi unit terdampak yang dijelaskan, dalam penelitian ini dampak yang diteliti yaitu Dampak Individu, Dampak Lingkungan, Dampak Ekonomi, Dampak Organisasi dan Kelompok, Dampak Masyarakat, dan Dampak Sosial Budaya.

D. METODE

a. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana peneliti lebih menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang kondisi realitas yang ada, sehingga hasil penelitian tersebut adalah banyak menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tidak tertulis dari pelaku yang diamati.

b. Situs Penelitian

Peneliti mengambil lokasi atau situs penelitian antara lain di Dinas Lingkungan Hidup, Bappeda, Kecamatan Banjarsari, Organisasi Lingkungan Hidup, dan masyarakat Kota Surakarta.

c. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini antara lain berupa teks, kata-kata, angka, dan dokumentasi atau foto

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui: pengamatan di lapangan, wawancara, dan dokumentasi

e. Analisis Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008: 246) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data antara lain reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

Kota Surakarta merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah karena terletak di jalur utama lalu lintas yang menghubungkan antara bagian barat dan bagian timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah Kota Surakarta adalah 44.04 Km² terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan. Data perkembangan jumlah penduduk di Kota Surakarta tahun 2015 berjumlah 557.606 jiwa. Persebaran penduduk di Kota Surakarta tidak merata. Pemanfaatan lahan di wilayah Kota Surakarta sebagian besar untuk pemukiman, luasnya mencapai kurang lebih 65% dari total luas lahan, sedangkan sisanya dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian dan fasilitas umum. Kecamatan di Kota Surakarta yang memiliki jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Banjarsari.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk kecamatan Banjarsari sebesar 175.648 jiwa. Dari data penggunaan lahan tahun 2017 yang diperuntukan untuk pemukiman mencapai 64% dari total luas wilayah Kecamatan Banjarsari yang mencapai 1.481,1 Ha kemudian diikuti dengan kawasan industri, sektor jasa, perusahaan, dan tanah kosong, sedangkan presentase terkecil diisi antara lain sawah, kuburan, taman kota, tegalan dan lain-lain. Keberadaan taman kota yang terdapat di Kecamatan Banjarsari hanya sebesar 1% dari ketentuan yang ada, hal ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan tingkat penggunaan lahan dimana hal ini akan berdampak pada kualitas masyarakat kecamatan banjarsari yang rentan stres dan kualitas lingkungan terutama kualitas udara dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar .

B. HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan RTH di Kota Surakarta

Pelaksanaan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Poerwadarmita (2003: 553) adalah perihal (perbuatan, usaha) melaksanakan rancangan. Sedangkan pengertian pelaksanaan menurut The Liang Gie (1997: 191) adalah usaha-usaha yang dijalankan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan

melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, dimana pelaksanaannya, kapan waktu dimulai dan berakhirnya, dan bagaimana cara dilaksanakan. Dalam penelitian ini peneliti menilai pelaksanaan kebijakan berdasarkan ketercapaian dari Azas dan Tujuan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Hasil penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

a. Azas

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai dinas pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang telah mengacu kepada setiap azas dalam pembuatan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta saat ini. Penerapan azas tersebut dilakukan agar dalam melakukan atau melaksanakan tugas dan fungsi dinas tidak bertentangan atau taat kepada aturan yang berlaku. Sama halnya dengan yang di utarakan oleh pihak Bappeda Kota Surakarta, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta juga berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan semua azas yang ada walaupun ada beberapa azas belum baik pencapaiannya namun akan selalu untuk berupaya meningkatkannya.

b. Tujuan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dinilai dari pelaksanaan tujuan yang diterapkan oleh pemerintah kota dirasa sudah baik. Pemerintah Kota Surakarta melalui Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya menambah luasan ruang terbuka hijau agar mencapai target dan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan proporsi RTH memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Ketercapaian tujuan pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang diterapkan di Kota Surakarta sudah cukup baik dengan ditemuinya pihak implementator yang secara langsung sudah melakukan tugasnya.

Dampak Kebijakan Penyediaan RTH di Kec. Banjarsari

Dampak merupakan perubahan kondisi fisik maupun sosial individu sebagai akibat dari output kebijakan. Akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran baik yang mampu menimbulkan pola perilaku baru (*impact*) maupun tidak mampu menimbulkan perilaku baru pada kelompok sasaran (*effect*) (Samodra Wibawa: 1994). Dampak penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Banjarsari berdasarkan kajian pasal 29 dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dampak Individu

Perubahan psikis yang di masyarakat setelah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menyediakan ruang terbuka hijau di lingkungannya. Peraturan perundang-undangan tersebut memiliki tantangan tersendiri oleh pemerintah kota Surakarta dalam pelaksanaannya, salah satu tantangannya adalah besarnya anggaran untuk melakukan pembebasan lahan dan perawatannya. Lahan yang pemerintah kota butuhkan untuk membangun RTH masih besar sedangkan harga tanah terus mengalami peningkatan.

b. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang penataan Ruang yang diterapkan di Kota Surakarta belum mampu untuk meningkatkan kehidupan sosial masyarakat di Kecamatan Banjarsari. Interaksi yang ada di masyarakat terbangun terbatas ketika akan ada program dari pemerintah yang akan disosialisasikan maupun diterapkan.

c. Dampak Ekonomi

Masyarakat di Kelurahan Manahan yang berada di sekitar taman Balekambang mengatakan bahwa tingkat pendapatan mereka sedikit meningkat setelah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut. Penghasilan yang didapat dengan menggelar lapak dagang di sekitar taman Balekambang dan menyediakan jasa parkir

motor. Tetapi peningkatan penghasilan hanya di rasakan oleh beberapa masyarakat saja dan tidak menyeluruh. Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang diterapkan di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta memiliki sedikit dampak ekonomi bagi sebagian masyarakat.

d. Dampak Organisasi dan Kelompok

Dampak langsung yang diperoleh organisasi Forum Solo Hijau setelah pelaksanaan UU Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang adalah masih minimnya bantuan dari pemerintah. Sedangkan dampak tidak langsung dari pelaksanaan penyediaan RTH di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan kajian UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tidak terlalu signifikan berdampak kepada Organisasi Forum Solo Hijau yang berkantor di Kecamatan Banjarsari. Tingkat semangat kerja anggota organisasi yang diharapkan tidak meningkat karena merasa tidak adanya perhatian dari pemerintah kota.

e. Dampak Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan di lingkungan mereka masih kurang dan cenderung tidak mengurus lahan milik orang lain. Oleh karena itu, UU Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tidak terlalu berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan mengendalikan alih fungsi lahan di lingkungannya. Meningkatkan luasan RTH dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang ada di Kecamatan banjarsari. Banyaknya lahan terbangun dan terkikisnya lahan kosong harus menjadi perhatian oleh pemerintah untuk menemukan solusi menambah luasan RTH yang ada saat ini. Masyarakat selama ini menjaga lingkungan dengan cara kerja bakti dua kali dalam satu bulannya. Begitu juga yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banjarsari dalam menjaga lingkungannya mereka melakukan kegiatan kerja bakti yang dilakukan pada hari minggu.

f. Dampak Sosial Budaya

Dmpak sosial budaya yaitu tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Banjarsari terus mengalami peningkatan. Faktor pendorong kepadatan penduduk tersebut dikarenakan pembangunan yang ada di Kecamatan Banjarsari terus meningkat dengan berkembangnya industri jasa penginapan, kampus, fasilitas kesehatan, perkantoran, pertokoan, dan sebagainya sehingga mendorong masyarakat di luar Kecamatan Banjarsari untuk menetap dengan menyewa hotel maupun kos-kosan. Sedangkan tingkat kesenjangan sosial masyarakat di Kecamatan Banjarsari adalah sulitnya masyarakat yang tinggal di perumahan untuk membaaur dengan masyarakat yang tinggal di permukiman biasa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta sudah ada dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Masih terdapat kendala dalam pencapai tujuan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota surakarta. Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai cara dan usaha untuk menjaga dan meningkatkan luasan ruang terbuka hijau yang ada saat ini. Peneliti mengkaji dalam 2 hal pokok yaitu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Evaluasi Dampak Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan kajian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Hasil uraian penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Penyediaan RTH di Kota Surakarta kajian UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Surakarta sudah berjalan dengan baik dan telah mengacu kepada peraturan yang ada namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala sehingga menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Pelaksanaan penyediaan RTH di Kota Surakarta peneliti nilai dari ketercapaian Azas dan Tujuan sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Sebagaimana dapat dilihat dibawah ini:

a. Azas

Kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Surakarta sudah mengacu ke dalam setiap azas yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang walaupun masih ada beberapa azas yang belum maksimal dalam pencapaian pelaksanaannya.

b. Tujuan

Dalam pelaksanaan kebijakan tentang penyediaan ruang terbuka hijau telah dilakukan oleh instansi didasarkan oleh tujuan dari kebijakan yang berkerja sesuai dengan kewenangannya meskipun tetap ditemui kendala dalam pelaksanaannya. Pemerintah Kota Surakarta selalu mengupayakan agar tujuan yang ada dapat tercapai karena itu merupakan amanat di dalam Undang-Undang yang wajib dilaksanakan.

2. Dampak Pelaksanaan Penyediaan RTH di Kec. Banjarsari

Evaluasi Dampak penyediaan RTH di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta berdasarkan Kajian UU Nomor 26 tahun 2007 Tentang Pentaan Ruang dilihat aspek individu, aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek organisasi dan kelompok, aspek masyarakat, dan aspek sosial budaya.

a. Aspek Individu

Aspek psikis individu berupa kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan RTH. Perlu kemampuan mendukung kualitas fisik lingkungan, namun karena masih minim dukungan tersebut belum mampu mempengaruhi kehidupan sosial individu dalam masyarakat.

b. Aspek Lingkungan

Perpindahan seseorang karena faktor lingkungannya bisa saja terjadi. Sarana berkumpul untuk masyarakat yang setiap saat bebas diakses merupakan cara agar menjadikan lingkungan tempat tinggalnya menjadi lebih aman dan nyaman. Keberadaan RTH Publik di Kecamatan Banjarsari perlu untuk ditambah guna mendukung upaya masyarakat dalam membangun komunikasi dan interaksi yang baik dilingkungannya.

c. Aspek Ekonomi

Kehadiran RTH memang memberikan dampak di sektor ekonomi, namun hanya beberapa masyarakat saja yang memang membuka usaha di sekitaran kawasan RTH yang terkena dampaknya. Sehingga dampak ekonomi akan kehadiran RTH hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.

d. Aspek Organisasi dan Kelompok

Terdapat dampak langsung yaitu pemberian bibit pohon dari pemerintah Kota. Etos kerja anggota organisasi tidak terdampak dari pelaksanaan kebijakan dalam Undang-Undang tersebut, hal ini karena perhatian dari pemerintah kepada kelompok peduli lingkungan masih kurang serta ketidaktahuan prosedur pengajuan proposal bantuan.

e. Aspek Masyarakat

Partisipasi masyarakat Kecamatan Banjarsari dalam pengawasan penggunaan lahan masih kurang. Sedangkan pelaksanaan kegiatan masyarakat di bidang lingkungan tidak berdampak dalam peningkatan luasan RTH dan tidak berdampak juga terhadap tingkat ketergantungan masyarakat terhadap ketersediaan RTH di Kecamatan Banjarsari.

f. Aspek Sosial Budaya

Dampak pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Banjarsari tidak berdampak terhadap tingkat perpindahan dan kepadatan penduduk. Pelaksanaan kebijakan tersebut berdampak terhadap kesenjangan sosial. Dimana kesenjangan sosial terjadi pada masyarakat yang tinggal di perumahan dan non perumahan.. Pembangunan komponen RTH publik atau taman di Kecamatan Banjarsari masih sangat minim sehingga tidak mengurangi tingkat kesenjangan sosial yang terjadi karena terbatasnya ketersediaan lahan sebagai tempat interaksi antar masyarakat.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang matang dari pemerintah Kota Surakarta terkait penyediaan RTH agar setiap azas dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
- Peningkatan komitmen keseriusan pemerintahan Kota Surakarta dalam pengalokasian anggaran dan program-

program penataan RTH agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

- Memberikan dukungan kepada individu dengan memberikan sosialisasi agar tingkat kesadaran tentang penyediaan RTH meningkat.
- Rutin melakukan program-program berwawasan lingkungan agar meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyediakan dan merawat RTH di lingkungan mereka.
- Merangkul dan memberikan bantuan kepada organisasi dan kelompok terkait lingkungan dalam menyediakan RTH di Kecamatan Banjarsari.
- Pemerintah Kota Surakarta harus mengupayakan pembangunan taman tingkat RT, Rw, Kelurahan maupun Kecamatan serta kerjasama yang baik diantara instansi pemerintah terkait guna meningkatkan ketersediaan RTH di Kota Surakarta.
- Perlu penambahan RTH Publik di Kecamatan Banjarsari dengan cara melakukan pembelian lahan milik privat untuk menambah tempat bersosialisasi dan berinteraksi antar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AR. Mustopadidjaya. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN.
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, Hal.25.
- Gie, The Liang dan Sutarto. (1997). *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta: Karya Kecana
- Husaini Dan Purnomo. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Prastowo, Adi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Siagia, P Sondang. (1985). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Subarsono, Drs. AG. (2012). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafiie, Inu Kencana. (1997). *Ilmu Administrasi Publik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- T. Keban, Yeremias. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu Edisi ke Tiga*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tjokromidjojo, Bintoro. (2000). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: P.T. Gunung Agung
- Wibawa, Samodra Dkk. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT Buku Seru.
- Saputro, Anang. 2012. *Implementasi Ketentuan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Surakarta*. [Skripsi]. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Surakarta
- Koran Tribun Solo. *Ruang Terbuka Hijau Solo Baru 9,7 Persen*. Edisi Sabtu, 1 April 2017. Diakses 21 Januari 2018
- Koran Republika. *Ruang Terbuka Hijau di Solo Belum Ideal*. Edisi Rabu, 18 Mei 2016. Diakses 18 Januari 2018
- Rahman, M. Danny dkk. *Analisis Spasial Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Jumlah Penduduk Di Kota Solo*. Vol. 5, No. 3, Tahun 2016. [eJurnal]. Teknik Geodesi. Fakultas Teknik. Universitas Diponegoro
- Rofiyanti, Eka. 2014. *Evaluasi Dampak Perda Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Semarang (Studi di Kecamatan Mijen Kota Semarang)*. [Skripsi]. Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Diponegoro

Sumber Hukum:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031

Sumber Lain:

- (NEA), N. E. (2000). *Perbedaan Output dan Outcome*. Dalam <https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-NonDegree-11115-DAFTAR%20PUSTAKA.Image.Marked.pdf>. Diakses 11 Agustus 2018.
- Badan Pusat Statistika Kota Surakarta. 2017. Dalam <https://surakartakota.bps.go.id/>. Diunduh 16 Oktober 2017
- Esra, Siahaan. 2017. *Evaluasi Dampak Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penataan Ruang Di Kota Semarang*. [Skripsi]. Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Diponegoro
- Kecamatan Banjarsari Dalam Angka. (2017). Dalam <file:///H:/Kecamatan-Banjarsari-Dalam-Angka-2017.pdf>. Dunduh pada 3 Desember 2017